



## Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris ( Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN Wates)

Nadia Towenty Febri Yanti Br. Manihuruk<sup>1\*</sup>, Galuh Rizki Tarananda<sup>2</sup>, Melissa Oktafina<sup>3</sup>, Teten Tendiyanto<sup>4</sup>  
<sup>1-4</sup> Universitas Tidar, Indonesia

Korespondensi penulis: [twenty20manihuruk@gmail.com](mailto:twenty20manihuruk@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [galuhrizki15@gmail.com](mailto:galuhrizki15@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[melissaoktafina@gmail.com](mailto:melissaoktafina@gmail.com)<sup>3</sup>, [tendiyanto@untidar.ac.id](mailto:tendiyanto@untidar.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** *This research discusses the problem where in a trial facts that cannot be taken into consideration by the panel of judges in deciding a civil case in decision Number 28/Pdt.G/2022/ PN Wates. The research was conducted to find out the reasons why the judge did not consider the evidence that had been submitted by the parties. The normative juridical research method with a conceptual approach and case approach was used to analyze the decision Number 28/Pdt.G/2022/ PN Wates as the primary data of the research and secondary data through literature study and for the process of analyzing data based on qualitative descriptive methods. The results showed that the evidence submitted by the litigants in the decision was not considered by the judge because the strength of the evidence was weak. In article 1866 of the Civil Code, evidence that can be submitted to strengthen the arguments in the lawsuit is in the form of written evidence and witness evidence. This study also states that there is a *judex factie* where the judge examines the facts of the trial, so that the judge can consider it in the decision. Based on this analysis, the judge has responsibility for all evidence submitted by the plaintiff to be considered in making a decision. Evidence is so important in civil trials, because it can affect the judge's confidence in making a consideration to decide a case.*

**Keywords:** *Evidence, Civil, Considerations*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dimana dalam suatu fakta persidangan yang tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara perdata dalam putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN Wates. Penelitian dilakukan untuk mengetahui alasan hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN Wates sebagai data primer penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan serta untuk proses menganalisis data berdasarkan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam putusan tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dikarenakan kekuatan dalam alat bukti tersebut adalah lemah. Dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Alat bukti yang bisa diajukan untuk menguatkan dalil dalam gugatan perkara tersebut berupa bukti tulisan dan bukti saksi. Dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa ada *judex factie* yang dimana hakim memeriksa fakta persidangan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dalam putusan. Berdasarkan analisis tersebut hakim mempunyai tanggungjawab atas semua alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat untuk dipertimbangkan dalam membuat putusan. Alat bukti begitu penting dalam persidangan perdata, dikarenakan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat suatu pertimbangan untuk memutus suatu perkara.

**Kata kunci:** *Alat Bukti, Perdata, Pertimbangan*

### 1. LATAR BELAKANG

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah seperangkat aturan untuk memastikan hukum materiil ditaati melalui peran hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata menetapkan prosedur untuk melaksanakan hukum perdata. Hukum perdata sebagai hukum materiil dapat dijalankan dengan adanya hukum acara perdata sebagai hukum formil. Hukum acara perdata adalah peraturan yang digunakan untuk

menyelenggarakan pengajuan perkara perdata oleh pihak yang berperkara ke Pengadilan dengan tujuan untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar.

Proses yang terdapat dalam hukum acara perdata salah satunya pembuktian. Pembuktian adalah upaya oleh para pihak yang berperkara untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan kepada hakim. Dalam persidangan terdapat hal yang perlu dibuktikan dan tidak perlu dibuktikan. Sesuatu yang patut dibuktikan dalam persidangan berupa hal yang dapat didalilkan, disangkal, dan dibantah oleh pihak lawan serta sesuatu tidak perlu dibuktikan ketika sudah diakui, dan tidak dibantah oleh pihak lawan. Pembuktian merupakan proses untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan melalui pemberian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara. Pembuktian dari pihak penggugat maupun tergugat berarti memberikan fakta sebanyak-banyaknya untuk meyakinkan dan memberikan kesimpulan kepada hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutan sebagaimana dalam gugatan dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil sangkalan atau bantahannya dari tergugat. Dalam pembuktian yang dibuktikan dapat berupa alat bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu berdasarkan undang-undang digunakan dalam pembuktian perkara perdata di persidangan terhadap pihak lawan.

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR/ 284 RBg mengatur mengenai alat bukti yang meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pertama, bukti tulisan merupakan segala sesuatu yang memuat mengenai peristiwa, kejadian, atau hal-hal tertentu. Alat bukti tertulis yang dikenal dalam hukum acara perdata ini meliputi surat dan akta. Kedua bukti saksi, kesaksian merupakan segala sesuatu terkait sengketa dengan penyampaian secara lisan dan pribadi oleh orang yang tidak terlibat dalam suatu perkara di persidangan. Ketiga persangkaan, Pasal 1915 KUHPerdata menyatakan bahwa persangkaan adalah suatu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang dianggap terbukti atau tidak terbukti dan dilakukan oleh hakim atau undang-undang. Keempat bukti pengakuan, pengakuan adalah pernyataan secara tegas untuk memberikan kepastian hukum mengenai kebenaran suatu peristiwa di depan hakim. Kelima, bukti sumpah adalah cara sebagai penguat dari keterangan yang diberikan oleh seseorang sebagai pihak dalam perkara dan dijadikan alat bukti yang sesungguhnya sangat lemah dengan mengingat kekuasaan Tuhan.

Terdapat perkara perdata di Pengadilan Wates yang termuat dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates. Pihak penggugat dalam perkara ini berjumlah dua belas (12) orang, Pihak tergugat berjumlah tiga (3) orang, Pihak turut tergugat dari Badan Pertanahan Nasional

Kulon Progo dan Pemerintah Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo, serta pihak turut tergugat berkepentingan berjumlah tiga (3) orang. Kronologi awal, Pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang terdiri dari lima bidang tanah yang tercantum dalam Letter C No. 298, yaitu Persil nomor 33 a.S. III; 29 b.S. III; 52 b.P. III; 94.d. III; dan 93.d. III. Pewaris memiliki enam anak hasil dari dua perkawinan, di mana satu anak berasal dari perkawinan pertama dan lima anak dari perkawinan kedua. Beberapa bidang tanah tersebut telah mengalami pencoretan, yang menandakan adanya peralihan hak kepada pihak lain, kecuali untuk Persil nomor 52 b.P. III yang sebelumnya belum dicoret, namun kemudian dialihkan kepada anak ketiga melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 515/Glagah, S.U./G.S No. 16 pada tahun 1995.

Dalam konteks sengketa ini, dua bidang tanah warisan yang menjadi fokus permasalahan adalah Persil nomor 52 b.P. III dan Persil nomor 93.d. III. Kedua bidang tanah tersebut terletak di Dusun S, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dan telah dialihkan kepada anak ketiga pewaris. Penggugat menyadari adanya peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut saat pencairan kompensasi pembangunan Bandara NYIA, dan mengungkapkan keterkejutannya karena proses peralihan tersebut dilakukan tanpa melibatkan semua ahli waris. Tergugat menjelaskan bahwa peralihan hak telah dilakukan secara sah berdasarkan dokumen permohonan yang diajukan ke Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo oleh mantan sekretaris Desa Glagah.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates menghadirkan isu yang menarik, yaitu fakta-fakta yang muncul selama persidangan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pengambilan keputusan perkara perdata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik tidak digunakannya alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif serta studi kepustakaan, bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam evaluasi alat bukti dan memberikan analisis yang mendalam terkait penerapan norma hukum yang relevan dalam proses peradilan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Normatif terhadap Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dan pengkajian mengenai hukum sebagai norma, aturan, prinsip, teori hukum untuk membantu dalam menjawab suatu permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan pada teori-teori dalam ilmu hukum. Penelitian ini mengkaji

pengimplementasian secara nyata peraturan dan teori hukum berkaitan dengan hukum acara perdata terutama mengenai pembuktian yang dilakukan oleh hakim. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kasus yang terdapat dalam putusan dengan berkekuatan hukum tetap. Penelitian dilakukan melalui studi terhadap Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates sebagai data primer. Sebagai data sekunder, dilakukan studi kepustakaan untuk menganalisis topik yang dibahas. Dalam rangka analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan analisis data untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian yang telah dilakukan . Kemudian, disusun secara sistematis, dan diambil kesimpulan untuk memperoleh hasil dari topik yang diteliti.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Suatu proses peradilan, hakim mempunyai tanggung jawab untuk menilai dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Alat bukti merupakan segala sesuatu berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membuktikan sesuatu dalam perkara perdata untuk melawan salah satu pihak. Alat bukti merupakan hal yang sangat penting terutama dalam hukum acara perdata. Alat bukti ini digunakan dalam pembuktian ketika berjalannya persidangan. Menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan perdata memiliki beberapa jenis kekuatan, meliputi:

#### **1. Bukti Lemah**

Pentingnya alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat masih lemah, sehingga seringkali tidak bisa memberikan pembuktian, dan tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, yang mempunyai arti bahwa alat bukti ini hanya memiliki daya bukti permulaan (*Kracht van begin bewijs*). Alat bukti permulaan tidak bisa dijadikan dasar hakim untuk penerimaan gugatan.

#### **2. Bukti Sempurna**

Bukti sempurna berarti bahwa surat autentik yang dimiliki oleh salah satu pihak sudah cukup kuat untuk membuktikan kebenaran, sehingga tidak diperlukan lagi bukti tambahan yang lebih lemah untuk melengkapi pembuktian. Alat bukti yang sempurna untuk membantu meyakinkan hakim dalam penjatuhan putusan. Bukti sempurna berdampak terhadap pendapat hakim mengenai tuntutan yang diajukan penggugat benar dan wajib diterima terkecuali tergugat dalam sangkalannya memberikan alat bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim benar.

### **3. Bukti Pasti/Menentukan**

Bukti pasti nyaris sama dengan bukti sempurna, jika bukti sempurna dapat disangkal maka dengan sebaliknya bukti pasti tidak dapat disangkal. Contohnya ketika ada seorang anak akan mengajukan gugatan waris dengan dalilnya bahwa dia anak kandungnya atau ahli waris dengan membuktikan akta kelahirannya. Sehingga, akta kelahiran yang dibikin oleh Kantor Catatan Sipil tidak bisa diabaikan lagi dikarenakan statusnya sebagai anak kandung dan berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Dengan demikian alat bukti pasti, menyebabkan penggugat dan tergugat yang mengajukannya, tidak dapat diganggu gugat kembali. Maka dengan ini tuntutan yang diajukan dapat diterima, dianggap benar dan beralasan. Pihak lawan tidak mempunyai peluang sehingga tidak dapat mengajukan bukti sangkalan kembali.

### **4. Bukti yang Mengikat**

Apabila hakim mempunyai keraguan terkait alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat ataupun penggugat, hakim dapat memerintahkan untuk salah satu pihak mengucapkan sumpah pemutus. Sumpah pemutus ini mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan hakim menyelaraskan sesuai keputusan pembuktian tersebut.

### **5. Bukti Sangkalan**

Pembuktian ini memiliki tujuan untuk mematahkan gugatan lawan. Pada dasarnya, semua bukti dapat dilemahkan dengan menggunakan bukti sangkalan, terkecuali jika undang-undang sendiri yang secara tegas melarang pengajuan bukti sangkalan tersebut, seperti sumpah pemutus yang diatur dalam Pasal 1936 KUH Perdata.

Penggugat mengajukan beberapa alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya. Penggugat mengajukan 8 bukti tulisan dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates berupa fotocopy dari fotocopy Letter C No. 298 sebagai P1, fotocopy dari fotocopy Letter C No. 775 sebagai P2, fotocopy dari fotocopy sertifikat Hak milik No 515/ G atas nama anak ketiga pewaris sebagai P3, fotocopy dari fotocopy sertifikat Hak milik No 516/ G atas nama anak ketiga pewaris sebagai P4, Fotocopy surat tanggapan dari Pemerintah Kelurahan G sebagai bukti P5, Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Wates sebagai bukti P6, fotocopy dari fotocopy kwitansi sebagai bukti P7, dan Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai bukti P8.

Selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah dua orang untuk menguatkan dalil-dalil dari gugatannya. Saksi pertama A, Saksi bekerja sebagai kaur pemerintah desa pada tahun 1993 sampai 2017. Saksi menyatakan bahwasannya permasalahan antara penggugat dan tergugat dikarenakan persoalan peralihan hak turun waris atas tanah

pekarangan milik pewaris namun untuk luasnya saksi tidak mengetahui. Penggugat pernah bercerita terhadap saksi mengenai permasalahan tersebut akan tetapi saksi tidak melihat dan mendengar permasalahan secara langsung. Saksi mengenal pewaris karena tanah milik ibu saksi bersebelahan dengan tanah pewaris. Saksi menerangkan bahwa pewaris menikah sebanyak 2 kali dimana perkawinan dengan istri pertama memiliki seorang anak. Kemudian untuk perkawinan dengan istri kedua mempunyai 5 orang anak. Sepengetahuan saksi, pewaris meninggalkan warisan berupa 1 tanah pekarangan, 1 tanah sawah, dan 1 tanah tegal akan tetapi yang saksi ketahui hanya tanah pekarangan warisan dari pewaris yang terletak di dusun tersebut dan saksi tidak mengetahui luasnya serta tanah milik ibu saksi bersebelahan tanah pewaris tersebut. Saksi kedua B, Saksi sempat menjabat sebagai kepala dusun di Pemerintah desa sejak tahun 1993 sampai 2005. Saksi menerangkan bahwasannya Pewaris mempunyai tiga tanah meliputi tanah pekarangan, tanah sawah dan tanah tegal. Saksi menyatakan bahwa SPPT tanah tersebut telah dibayarkan dengan atas nama tergugat yaitu salah satu anak dari pewaris ketika pembayaran pajak tanah tersebut. Saksi menerangkan bahwa pewaris menikah sebanyak 2 kali dimana perkawinan dengan istri pertama memiliki seorang anak. Kemudian untuk perkawinan dengan istri kedua mempunyai 5 orang anak. Saksi menyatakan bahwa penggugat pertama tidak menetap di dusun tersebut dikarenakan merantau. Saksi mengetahui bahwa pewaris mempunyai tanah di dusun tersebut pada saat pengukuran tanah pekarangan milik pewaris oleh pemerintah desa dan saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama anak ke 3. Saksi tidak mengetahui waktu perubahan Letter C menjadi sertipikat. Saksi menyatakan bahwa tanah pekarangan tersebut SPPT sudah atas nama anak ketiga pewaris dan pembayaran pajakpun dilakukan secara rutin. Saksi juga menyatakan bahwa tanah pekarangan tersebut tidak ada yang merawat.

Kekuatan alat bukti yang dihadirkan baik berupa surat, sertifikat tanah, maupun dokumen-dokumen, serta data pendukung, tergantung pada keabsahan atau validitas dari masing-masing bentuk alat bukti tersebut. Berdasarkan penilaian hakim alat bukti yang diserahkan untuk mendukung argumen yang telah disampaikan oleh penggugat dalam proses persidangan. Hal ini terjadi ketika penggugat tidak mampu menghadirkan bukti yang cukup kuat untuk menguatkan dalilnya, sehingga mengurangi kredibilitas argumen yang diajukan. Ketidakmampuan penggugat dalam membuktikan dengan alat bukti yang kuat dapat berakibat fatal bagi perkaranya, karena hakim akan cenderung lebih mengedepankan bukti-bukti yang memiliki kekuatan dan relevansi lebih tinggi. Menurut Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN WATES bahwa bukti surat yang diajukan dalam perkara tersebut tidak dapat di pertimbangkan, karena menurut majelis hakim bukti surat tersebut irrelevansi

(tidak relevan), maka bukti surat yang dijadikan sebagai alat bukti harus dikesampingkan dan dapat diartikan bahwa alat bukti tersebut berkekuatan lemah.

"Keadilan yang dijalankan oleh hakim berlandaskan pada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu hakim bisa memutus suatu perkara menggunakan hati nuraninya dan tidak harus mempercayai hukum dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain, seharusnya hakim tidak mengabaikan suara hati nuraninya dalam membuat putusan, melainkan untuk mencari keuntungan finansial bagi kepentingan pribadi, ataupun hanya untuk mendukung kekuasaan. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua hakim bisa paham dan sadar hal tersebut. Terdapat pernyataan bahwa keadilan hakim yang teliti merupakan hal yang sangat subyektif. Ketika seorang hakim membuat putusan dalam suatu perkara menurut hati nuraninya, kemungkinan besar hasil yang ditimbulkan adalah ketidakpastian hukum dan pada akhirnya menciptakan ketidakadilan serta keresahan di masyarakat. jadi, pada saat putusan hakim berdasarkan keberatan hati lembaga dan tidak melaksanakan dari ketentuan formil undang-undang, mereka menolak" (Sudirman, 2007).

Beberapa alat bukti tertulis yang diajukan penggugat berupa P-5, P-6, dan P-8 dianggap sebagai alat bukti dengan kekuatan lemah. Alat bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi alat bukti tersebut berkaitan dengan perkaranya. Maka, bukti surat yang diajukan penggugat tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini. Surat yang telah di fotokopi merupakan suatu alat bukti di luar dari HIR dan R.bg yang dihasilkan melalui teknologi modern. Fotokopi dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila telah dilegalisir oleh pengadilan dan ketika disesuaikan dengan aslinya baru dapat dikatakan sebagai alat bukti. Fotokopi merupakan hal yang mudah dimanipulasi dan berbeda dengan aslinya. Alat bukti tertulis berupa fotokopi sebagai alat bukti ini juga berkekuatan lemah yang berarti bahwa alat bukti ini tidak memberikan kepastian hukum yang cukup dan dalil-dalil gugatan yang dibuktikan dengan alat bukti demikian harus ditolak. Tetapi terlepas dari fotokopi sebagai alat bukti dengan kekuatan lemah, hakim seharusnya tetap memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan sebagaimana dalam teori pembuktian bebas yang mana penilaian didasarkan kepada hakim.

Berdasarkan analisis penelitian kelompok kami, di dalam persidangan penggugat telah menyajikan bukti tertulis, saksi, dan alat bukti lainnya untuk mendukung gugatannya, akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan fakta yang ada di persidangan "bahwa hakim telah melihat bukti yaitu pembukaan buku warkah di muka persidangan". Dalam buku Zainal Asikin Hukum Acara Perdata di Indonesia menyatakan bahwa ada beberapa kekuatan alat bukti yang dapat di pertimbangkan, salah satunya adalah alat bukti yang kekuatannya lemah. Meskipun

alat bukti “Surat yang di Fotocopy” tersebut lemah, seharusnya hakim dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut berdasarkan “bahwa para pihak tidak keberatan dan mengakui bahwa benar adanya bukti tersebut” serta berdasarkan fakta persidangan “*Judex Factie*”, yaitu telah dilakukannya pembukaan buku warkah di muka persidangan.

Dalam proses peradilan ada *judex factie* dan *judex jurist*, masing-masing memiliki pengertian dan tujuan yang berbeda-beda. *Judex factie* merujuk pada hakim yang bertugas untuk memeriksa dan menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, guna menentukan apakah fakta-fakta dapat dibuktikan dalam suatu perkara. Sedangkan, *judex jurist* adalah hakim yang fokus pada penilaian pada penerapan hukum, untuk melakukan evaluasi apakah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim *judex factie*. istilah ini berasal dari bahasa latin, yaitu *judex factie* (hakim yang memeriksa fakta) dimana hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi yang melakukan wewenang tersebut. *Judex jurist* (hakim yang memeriksa hukum) maka Hakim Tingkat Banding yang menjalankan *judex jurist* tersebut. Menurut Moh. Amir Hamzah dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding* (2013: 5), menyatakan ada beberapa tugas dari *judex factie* melewati langkah-langkah pemeriksaan yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan dugaan yang bisa saja terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hakim lebih baik mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti di dalam dipersidangan. Hakim harus memastikan persidangan berjalan dengan adil dan tidak memihak salah satu pihak serta mencari kebenaran di dalam proses persidangan dengan mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti. Walaupun alat bukti yang diperlihatkan itu lemah, harus tetap di pertimbangkan serta mempertimbangkan kesaksian dari semua saksi yang dipanggil di dalam persidangan. Agar semua fakta dan alat bukti, hakim dapat memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan kebenaran ditemukan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis tersebut hakim mempunyai tanggungjawab atas semua alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat untuk dipertimbangkan dalam membuat putusan. Alat bukti yang diajukan harus mempunyai sifat yang kuat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan. Ketika hakim akan memutus suatu perkara harus mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti yang ada di dalam persidangan serta tidak boleh memihak salah satu pihak. Alat bukti begitu penting dalam persidangan perdata, dikarenakan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat suatu pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Untuk

memutus perkara tersebut, hakim patut menggunakan hati nuraninya dan mempertimbangkan keadilan serta kebenaran yang ada di dalam persidangan.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

Apriyano A A, Dkk. “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah. Jurnal Kewarganegaraan”. Vol. 8 No. 1 (2024).

Juanda E. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 4 No 1 (2016).

Pandiangan, H J. “Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata”. *Jurnal Hukum to-ra*, Vol 3 No 2 (2017).

Rofiqi, T. M., Rahmawati, W., Putri, M. S., Lutfhiyah, F. Z., Santika, S. M. *Peranan Hati Nurani Hakim dalam Persidangan*. Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 2023.

S Dea M, Abdul Azis, “Kedudukan Alat bukti Dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum”, *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2), 2023, hlm 210.

Saragih, E, E. Mustamam, Mukidi. *Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2 No. 2 , 2019.

Sari, P S. “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata”. *Undang : Jurnal Hukum*. Vol 2 no 2 (2019).

Sungae M. “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata”. *Jurnal INOVASI*. Volume 9, No.2, Juni (2012)

### Buku Teks

Ali A, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana, 2012, hlm 86

Asikin, Z. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP

Nurhayani, N. Y . 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press